

Jakarta, 11 Mei 1991.

Kepada Yth. :
Sdr. Ketua Pengadilan
Negeri Batam
di-

B a t a m.

Nomor : 055/075/91/1/Um-Tu/Pdt.
Lampiran : 2 (dua) copy surat.
Perihal : Petunjuk tentang bantuan pe-
nyampaian panggilan sidang,
fihak yang berada
di Luar Negeri.

Berkenaan dengan surat Saudara tertanggal 4 April 1991 No. W4. Di.HT. 04.06-517 mengenai mohon petunjuk tentang bantuan penyampaian panggilan sidang, fihak yang berada di Luar Negeri, bersama ini dijelastegaskan sebagai berikut:

1. Menurut pasal 100 Rv. mengenai pengajuan gugatan terhadap tergugat yang berada di Luar Negeri, maka setiap orang asing meskipun tidak berada di Indonesia dapat digugat di Pengadilan Negeri Indonesia (het recht van overdaging), pada azasnya khususnya mengenai pasal 100 Rv. ini diterima berdasarkan pasal 393 RID.

Sedangkan mengenai cara penyampaian gugatan dengan relaas secara sah adalah dilaksanakan dalam praktek melalui Departemen Kehakiman cq. Direktorat Perdata kemudian dilanjutkan ke Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

Namun disamping itu penyampaian relaas panggilan nampaknya dapat juga dikirimkan secara langsung kepada Departemen Luar Negeri cq. Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, dan hal ini tetap dianggap sah (penyampaian relaas panggilan yang sah adalah perlu agar jangan dianggap sebagai putusan secara verstek).

Selanjutnya meskipun relaas panggilan tidak dikembalikan ke Pengadilan Negeri Batam namun hal ini tetap dianggap sah.

Meskipun antara Negara Singapore dengan Republik Indonesia belum ada perjanjian bilateral mengenai International Judicial Cooperation/Assistance namun sesuai aliran reciprocity yang dianut oleh kebanyakan negara di dunia maka ternyata Negara Singapore bersedia untuk menyampaikan relaas penyampaian panggilan di Singapore (Letter of Request), kecuali sesuatu negara asing pernah menolak penyampaian relaas panggilan tersebut.

Perlu diketahui sepanjang diketahui perjanjian bilateral mengenai International Judicial Cooperation/Assistance yang ada hanya antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand (tanggal 8 Maret 1978 judul Peretujuan kerjasama dibidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand).

2. Republik Indonesia tidak termasuk menjadi anggota peserta dari Convention on The Service Abroad of Judicial and Commercial Matters tanggal 15 Nopember 1965, yang ada adalah antara Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand dengan judul "Persetujuan kerjasama di bidang Peradilan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand" tanggal 8 Maret 1978.

Selanjutnya meskipun negara-negara asing lain belum ada perjanjian bilateral yang lain mengenai masalah yang sama maka isi dari persetujuan kerjasama dibidang antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Thailand dapat dipakai sebagai pedoman atas dasar azas timbal balik (reciprocity) antara lain permohonan dan surat permohonan harus ditulis dalam bahasa Inggris, sedangkan terjemahan-terjemahannya harus dinyatakan oleh seorang penterjemah tersumpah dari pihak peminta namun legalisasi atau formalitas lainnya yang serupa tidak diperlukan.

Dengan sendirinya terjemahan-terjemahan itu akan memerlukan waktu dan biaya, namun hal tersebut wajib dipenuhi termasuk biaya penterjemah (panjer biaya perkara).

Bahkan meskipun tidak ada perjanjian bilateral mengenai hal International Judicial Assistance juga mendengar saksi dan minta dokumen-dokumen lain mengenai peradilan yang diminta juga dapat dipenuhi (the taking of evidence and witnessis).

Perlu diingatkan di Indonesia sendiri ada beberapa perkara-perkara di Luar Negeri yang meminta kepada Pengadilan Negeri di Indonesia untuk menyampaikan gugatan dengan relaas secara sah (Letter of Request) dan permohonan untuk mendengar saksi (the taking of evidence and witnessis).

(Perhatikan buku pelengkap X mengenai antara lain kasus Gudang Garam).

Catatan:

Perkembangan mengenai perkara ini agar selalu dilaporkan.

Ketua Muda Mahkamah Agung R.I.
Urusan Lingkungan Peradilan Umum
Bidang Hukum Perdata Tertulis,

(Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja.SH)

Tembusan Kepada Yth:

1. Sdr. Hawasda PT. Riau.
2. Sdr. para KPT seluruh Indonesia.
sebagai tambahan pengetahuan.
3. A r s i p.